



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat merupakan badan layanan umum daerah yang pengelolaan sumber daya manusianya berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat dimungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pegawai non pegawai negeri sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat

Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 73);

13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2015 tentang Jenjang nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD Puskesmas adalah pemimpin badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai badan layanan umum daerah yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil yang terdiri atas pegawai tetap dan pegawai kontrak.
8. Tenaga Kesehatan adalah pegawai yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Non Kesehatan adalah pegawai yang bertugas memberikan pelayanan nonmedis yang meliputi tenaga pengemudi, tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan pembantu pengadministrasian data.
10. Pegawai Tetap adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.

11. Pegawai Kontrak adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD guna memenuhi kekurangan pegawai tetap.
12. Pegawai Kontrak Tahunan adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Pegawai Kontrak Harian Lepas adalah pegawai non pegawai negeri sipil borongan yang menerima upah harian yang dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara harian, jumlah hari orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja.
14. Pegawai Kontrak Paruh Waktu adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang bertugas hanya dalam sebagian waktu dari ketentuan waktu kerja atau hari kerja normal.
15. Upah adalah keseluruhan nominal yang diberikan sebagai imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dengan pertimbangan berdasarkan kinerja yang dilaksanakan.
16. Barang Milik Daerah adalah barang yang dikuasai/dikelola oleh pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Pegawai.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Pegawai.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi Pegawai;
- b. kedudukan, status, tugas dan fungsi;
- c. kewajiban, hak dan larangan;
- d. kebutuhan Pegawai;
- e. pengadaan dan seleksi;
- f. pengangkatan, penyalangan dan pemberhentian;
- g. pembinaan; dan
- h. sanksi.

BAB IV
KLASIFIKASI PEGAWAI
Pasal 4

Pegawai diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tenaga Kesehatan; dan
- b. Tenaga Non Kesehatan.

BAB V
KEDUDUKAN, STATUS, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 5

- (1) Pegawai Tetap berkedudukan sebagai Pegawai Tetap yang diangkat berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh tim dan/atau pihak ketiga dan diangkat dengan kontrak kerja.
- (2) Pegawai Kontrak berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap yang diangkat dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas dalam jangka waktu tertentu sesuai kontrak setelah mendapat persetujuan dari kepala Dinas.

Bagian Kedua

Status

Pasal 6

- (1) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Pegawai Tetap hasil seleksi.
- (2) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pegawai Kontrak Tahunan;
 - b. Pegawai Kontrak Harian Lepas; dan
 - c. Pegawai Kontrak Paruh Waktu.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang tercantum dalam kontrak kerja.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai wajib:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan;
 - b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
 - d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai;

- e. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 - f. memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
 - i. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - j. mencapai sasaran kerja Pegawai yang ditetapkan;
 - k. menggunakan dan memelihara Barang Milik Daerah dengan baik;
 - l. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik; dan
 - m. mentaati peraturan kedinasan yang telah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pegawai wajib melaksanakan semua kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 9

- (1) Pegawai Tetap berhak:
- a. memperoleh Upah dan penghasilan lain sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhitungkan kompetensi, tingkat pendidikan dan beban kerja serta tanggung jawab yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas, setelah mendapat persetujuan dari kepala Dinas;
 - b. memperoleh remunerasi dan penghasilan lainnya yang sah; dan

- c. mendapatkan pesangon sebesar 3 (tiga) kali upah terakhir setelah memenuhi usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai Kontrak berhak memperoleh Upah dan penghasilan lain sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhitungkan kompetensi, tingkat pendidikan dan beban kerja serta tanggung jawab yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas, setelah mendapat persetujuan dari kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 10

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan tindakan amoral yang dapat berakibat mencemarkan nama baik Pegawai maupun BLUD Puskesmas.
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- d. menjadi Pegawai atau bekerja pada instansi, perusahaan, lembaga swadaya lain baik lokal, nasional ataupun internasional;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik BLUD Puskesmas;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, perseorangan, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apapun dari siapapun yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu

pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
 - a. ikut serta dalam melaksanakan kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut BLUD Puskesmas;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

BAB VII
KEBUTUHAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pegawai Tetap
Pasal 11

- (1) Usulan kebutuhan Pegawai Tetap disusun oleh Pemimpin BLUD Puskesmas berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. uraian dan peta jabatan berdasarkan analisis beban kerja;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. kemampuan anggaran operasional.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan analisis untuk menentukan formasi kebutuhan Pegawai Tetap.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas menetapkan formasi pengadaan Pegawai Tetap.

Bagian Kedua
Pegawai Kontrak
Pasal 12

Kebutuhan Pegawai Kontrak ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskemas untuk memenuhi pelayanan.

BAB VIII
PENGADAAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengadaan Pegawai Tetap
Pasal 13

- (1) Pengadaan Pegawai Tetap diselenggarakan oleh Dinas dengan cara seleksi dan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Seleksi pengadaan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim dan/atau pihak ketiga yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (3) Seleksi pengadaan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terbuka untuk umum, transparan, netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, materi dan tata cara seleksi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai Kontrak
Pasal 14

Pengadaan Pegawai Kontrak dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD Puskemas dengan persetujuan kepala Dinas.

BAB IX
PENGANGKATAN, PENDAYAGUNAAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus seleksi; dan
 - b. bersedia menandatangani kontrak kerja.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Kontrak harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompetensi yang dibutuhkan; dan
 - b. bersedia menandatangani kontrak kerja.

Bagian Kedua

Pendayagunaan

Pasal 16

- (1) Pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak kerja.
- (2) Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kinerja Pegawai, dapat dilakukan rotasi di lingkungan BLUD Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Pegawai Kontrak yang sudah habis masa kontraknya dapat dipekerjakan kembali apabila:
 - a. diperlukan sesuai kebutuhan; dan
 - b. memiliki kinerja yang baik.
- (2) Untuk dapat dipekerjakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Kontrak wajib mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 18

- (1) Pegawai diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - d. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - e. melanggar ketentuan kontrak kerja;
 - f. mempunyai catatan kinerja yang tidak baik;
 - g. memberikan data/pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar;
 - h. melanggar norma susila;
 - i. melakukan tindak pidana;
 - j. kontrak kerja tidak diperpanjang karena kebutuhan tenaga sudah tercukupi; dan
 - k. telah memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas dengan persetujuan kepala Dinas.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 19

Pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas melalui atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh atasan langsungnya yang dituangkan dalam catatan kinerja dan dilaporkan secara berkala kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas berdasarkan pedoman yang ditetapkan kepala Dinas.

BAB XI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Pegawai dijatuhi sanksi apabila tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan melanggar larangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis; atau
 - d. pemberhentian.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas atas usulan dari atasan langsung.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dengan persetujuan kepala Dinas atas usulan dari atasan langsung.

BAB XII

KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 22

Besaran Upah dapat ditinjau kembali paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan kemampuan BLUD Puskesmas

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Tenaga honorer tahun 2005 dan tahun 2006 yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan sampai saat ini masih aktif bekerja di BLUD Puskesmas secara terus menerus dengan kinerja baik;
 - b. Pegawai Kontrak Harian Lepas yang diangkat oleh Pemimpin BLUD, sudah bekerja paling sedikit selama 3 (tiga) tahun dan sampai saat ini masih aktif bekerja di BLUD Puskesmas secara terus menerus dengan kinerja baik; dan
 - c. Bidan Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sudah bekerja paling sedikit selama 3 (tiga) tahun dan sampai saat ini masih aktif bekerja di BLUD Puskesmas secara terus menerus dengan kinerja baik;
- dapat diangkat secara langsung sebagai Pegawai Tetap tanpa melakukan proses seleksi.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001